

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terkait penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif rasio diketahui bahwa efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2020 dan 2021 tergolong pada kategori tidak efektif. Hal ini berarti bahwa pencairan tunggakan pajak melalui pelaksanaan penagihan aktif dengan penyampaian Surat Teguran di KPP Pratama Jambi Telanaipura belum berhasil dalam memenuhi target yang ditetapkan, atau dengan kata lain masih banyak jumlah tunggakan yang belum mampu dicairkan. Secara umum persentase pencapaian mengalami peningkatan tetapi juga diikuti dengan penurunan jumlah nominal realisasi pencairan piutang pajak. Apabila dibandingkan pencairan penagihan pajak melalui penerbitan Surat Paksa secara pencapaiannya lebih efektif daripada pencapaian penagihan pajak melalui penerbitan Surat Teguran
2. Kontribusi penagihan tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura tergolong sangat kurang berkontribusi. Dari hasil perbandingan yang terlalu kecil membuktikan bahwa peranan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak juga kecil.
3. Beberapa upaya yang dilakukan KPP Pratama Jambi Telanaipura dalam mengoptimalkan penerimaan pajak diantaranya mengadakan Program *Joint Collection*, *Focus Group Discussion*, *canvassing*, melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak yang tidak kooperatif, mengadakan kegiatan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan perpajakan, dan membangun koordinasi dengan instansi lainnya.

6.2 Keterbatasan

1. Data penelitian yang digunakan hanya terbatas pada dua tahun saja, yaitu Tahun 2020 dan 2021. Sehingga penelitian ini hanya membandingkan periode dua tahun saja, dikarenakan pada Tahun 2020 KPP Pratama Jambi menggunakan sistem yang berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga data-data Tahun 2019 sulit untuk diakses kembali dan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
2. Data diperoleh hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu KPP Pratama Jambi Telanaipura secara keseluruhan, sebagai unit instansi yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi.

6.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu terkait penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, yang dalam pelaksanaannya tidak efektif dan kurang berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi Telanaipura, maka sebagai hasil dari pembahasan ini peneliti memberikan saran sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai dalam pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif masih dalam kategori tidak efektif, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, KPP Pratama Jambi Telanaipura sebaiknya lebih memaksimalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara kuantitas maupun dari kualitas penyuluhan yang diberikan, sehingga dapat menumbuhkan kepedulian Wajib Pajak terhadap hak dan kewajibannya dan juga dapat meningkatkan kesadaran dari pentingnya membayar pajak. Dengan memanfaatkan media sosial di zaman sekarang ini merupakan cara kreatif dalam mengedukasi masyarakat sehingga akan menumbuhkan kerelaan dalam membayar pajak.
2. Mengoptimalkan tindakan penagihan dan kualitas Jurusita Pajak. Misalnya dengan rutin mengadakan evaluasi kerja, pelatihan *communication skill*, dan

sebagainya. Selain itu menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas dengan profesional juga penting diperhatikan, karena diharapkan citra *good governance* dapat terbentuk di masyarakat sehingga dapat memunculkan rasa saling percaya antara pemerintah dan Wajib Pajak, sehingga kegiatan pembayaran tunggakan pajak dapat menjadi sebuah kerelaan dan kebutuhan pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

3. Meningkatkan kualitas administrasi data-data penagihan dengan penggunaan sistem informasi perpajakan, karena ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat sangat penting dalam proses penagihan pajak. Sebab saat ini hanya menjadi sebuah kerelaan bagi Wajib Pajak untuk melakukan *update* data, maka sebaiknya DJP mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemutakhiran data secara rutin karena dengan data yang tepat, dapat membantu Jurusita dalam pengambilan keputusan pajak secara tepat karena sesuai dengan kondisi terkini dari Wajib Pajak. Selain itu, dapat juga meminimalisir timbulnya masalah seperti alamat Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang tahun penelitian atau memperluas objek penelitian di seluruh wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Disarankan juga untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel independen lainnya yang berkemungkinan dapat memaksimalkan penerimaan pajak.